



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 29 /KPTTUN.W5-TUN/SK.TI1/II/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DAN WEBSITE
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa prinsip pokok dalam sistem peradilan adalah prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) yang merupakan basic lahirnya akuntabilitas lembaga peradilan serta pelayanan publik Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi;
- b. Bahwa untuk efektifnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik tersebut diatas dipandang perlu untuk memperbaharui susunan tim pengelola teknologi informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Pembentukan Tim pengelola teknologi informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.


Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DAN WEBSITE PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor: W5-TUN/76.SK/OT.01.3/VI/2023 Tanggal 20 Juni 2023 tentang Pembentukan TIM Pengelola Teknologi dan Informasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEDUA : Menetapkan Kembali Penunjukan TIM Pengelola Teknologi Informasi dan Website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan susunan sebagai mana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Tim pengelola teknologi informasi bertugas :
a. Menyimpan, mengelola informasi dan dokumentasi peradilan dengan baik;
b. Mengelola website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang secara berkala;
c. Mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pimpinan serta kegiatan lainnya, dalam bentuk video dan foto serta tulisan;
d. Memberikan pelayanan informasi kepada publik.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 16 Februari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah


Lampiran I Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang
Nomor : 29 /KPTTUN.W5-TUN/SK.T11/II/2024
Tanggal : 16 Februari 2024

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DAN WEBSITE
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Ketua Tim : Wakil Ketua PTTUN Palembang
Sekretaris Tim : Sekretaris PTTUN Palembang
Koordinator Bidang
(TI, Publikasi, Redaksi) : Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi
Anggota : 1. HARY YULIANSYAH, A.Md.
2. RISKY USNARTO, S.H. (PPNPN)
3. GEBRIELA RAMADANTI, S.H. (PPNPN)

Koordinator Dokumentasi dan e-mail kantor
Anggota : 1. INDAH THALINA, S.E.
Admin Email : 1. NOVA YULIANA (PPNPN)
2. RISKY USNARTO, S.H. (PPNPN)
3. R.M. IQBAL TAWAKAL, Amd. (PPNPN)

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah *Ph.*